



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

FENDA PRAYOGA, tempat lahir Pondok Baru, tanggal lahir 02 Desember 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Pondok Baru, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 26 Mei 2023, sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm, bermaksud mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga negara Indonesia yang berdomisili di Pondok Baru, kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Pondok Baru pada tanggal 2 Desember 2003, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.1706-LT-05072011-0021 tertanggal 5 Juli 2011 dari kantor Dinas Kependidikan Dan Catatan Sipil Kab/kota Mukomuko.
3. Bahwa dalam ijazah pemohon tertulis tanggal lahir pemohon adalah 2 Desember 2004.
4. Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah 2 Desember 2004 sesuai dengan ijazah pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm



5. Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal lahir pemohon di akte kelahiran dan ijazah, maka pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir pemohon di akte kelahiran.
6. Bahwa perbaikan data pemohon akan digunakan untuk mengurus berbagai keperluan pemohon.
7. Bahwa untuk melengkapi data kependudukan akibat dari perbaikan kesalahan tahun lahir pemohon ini, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula 2 Desember 2003 diganti 2 Desember 2004.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran No.1706-LT-05072011-0021 tanggal 5 Juli 2011 dari semula 2 Desember 2003 menjadi 2 Desember 2004
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 17060923081195 atas nama Kepala Keluarga Syaripudin J yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 05 Juli 2011, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 74/0419/VIII/984 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Mukomuko Selatan di Medan Jaya tanggal 02 Agustus 1984, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL.607.0005504 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-05072011-0021 atas nama FENDA PRAYOGA Nomor Induk Kependudukan 1706080212030003 lahir di Pondok Baru pada tanggal 02 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 05 Juli 2011, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1706080212030003 atas nama FENDA PRAYOGA diterbitkan di Mukomuko tanggal 01 Maret 2023, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Nomor DN-26/D-SD/13/0031215 atas nama FENDA PRAYOGA yang lahir pada tanggal 02 Desember 2004 di Pondok Baru, yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Falah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Nomor MTs-22 070003233 atas nama FENDA PRAYOGA, lahir pada tanggal 02 Desember 2004 di Pondok Baru, diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor: 140/132/17.06.08.2003/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Pondok Baru pada tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;

bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang dicocokkan dengan fotocopy warna, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi M. YUMIDAYU dan Saksi EKI MEITIKA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tahun lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.1706-LT-05072011-0021 atas nama pemohon, yang semula tertulis lahir tanggal 02 Desember 2003 diperbaiki menjadi yang benar yaitu lahir tanggal 02 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Pondok Baru, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, (bukti surat P-4);
- Bahwa Pemohon adalah anak ke empat laki-laki dari ayah Syaripudin J dan Ibu Samsidar, (bukti P-3, P-2, P-1);
- Bahwa pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon tercatat Pemohon lahir pada tanggal 02 Desember 2003, (bukti P-1, P-3, P-4);
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madarasah Tsanawiyah atas nama Pemohon tercatat Pemohon lahir pada tanggal 02 Desember 2004, (bukti P-5, bukti P-6);
- Bahwa Pemohon menyadari adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan dokumen sekolah Pemohon, (bukti P-7);
- Bahwa Pemohon butuh penyeragaman data antara dokumen sekolah dengan dokumen kependudukan pemohon agar dapat mengurus administrasi pendidikan pemohon di sekolah menengah atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data tahun lahir Pemohon dari semula tahun 2003 menjadi tahun 2004 dengan telah mengetahui segala konsekuensinya;
- Bahwa menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut pada kesimpulan di atas, tampak bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena Pemohon sudah mampu membuktikan permohonan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian demi untuk kepentingan tertib administrasi dan kepastian identitas Pemohon tersebut, maka petitum tentang ijin memperbaiki data tahun lahir pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa akibat dari dikabulkannya petitum tentang ijin memperbaiki data tahun lahir pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon yang menerangkan ternyata dokumen dari Pemohon tersebut diterbitkan di Kabupaten Mukomuko, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa oleh karena administrasi kependudukan Pemohon di Kabupaten Mukomuko dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perbaikan data tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dengan demikian Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko berwenang mencatat perbaikan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1706-LT-05072011-0021 dari tanggal lahir 2 Desember 2003 diperbaiki menjadi tanggal lahir 2 Desember 2004;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula 2 Desember 2003 diganti menjadi 2 Desember 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran No.1706-LT-05072011-0021 tanggal 5 Juli 2011 dari semula 2 Desember 2003 menjadi 2 Desember 2004;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 oleh Dita Primasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Periyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Periyanto, S.H.

Dita Primasari, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)